



PUTUSAN

No. 300/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA.
Tempat Lahir	:	Pangkalan Berandan (Sumut)
Umur / Tgl.Lahir	:	30 tahun / 16 Maret 1983.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Pauh, KM 25, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” , sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** sesuai dakwaan alternative pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada **Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja warna abu-abu dengan merek D-Five
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Robin Marpaung
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA** dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi. Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) bertemu dengan saksi korban Robin Marpaung, tiba-tiba saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan seseorang yang tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri dan menyelamatkan diri, lalu saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menendang wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan kemudian menginjak-injak badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali, hingga mengakibatkan saksi korban Robin Marpaung mengalami luka dan kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 168/440/TU-1-1/05/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Helma Marini, Dokter pada UPTD Puskesmas Kunto Darussalam, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK

Kepala : - Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm

- Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm
- luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm
- bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm

Extremitas superior :

- Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm
- Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Telah diperiksa seorang laki-laki bernama nama Robin Marpaung pada wajah tampak Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm ; Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm; luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm; bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm. Pada Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm. Pada Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm"

-----**Perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA** , pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, ketika saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun selaku operator alat berat sedang bekerja mengoperasikan alat berat Buldozer merek Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang diantaranya adalah terdakwa untuk menghentikan pekerjaan di lahan tersebut. Lalu pada saat terdakwa mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun, lalu tiba-tiba terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dengan suara yang lantang “*stop, keluarkan alat ini* “ dan “ *roling ke perkampungan*” . Melihat hal itu, lalu saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun segera menyelamatkan alat berat jenis hitachi tersebut dengan memindahkan alat berat tersebut ke barak para pekerja yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari posisi alat berat bekerja. Dan melihat alat berat jenis hitachi tidak juga dipindahkan menuju perkampungan, lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati alat berat Buldozer merek Hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian naik ke atas menjumpai saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan setelah berada di dekat saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun , lalu tiba-tiba terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ ***jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti***”.

-----Bahwa melihat terdakwa yang tetap memaksa agar saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun menghentikan operasional alat berat jenis hitachi dengan memindahkan alat berat tersebut ke perkampungan sambil mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun, menyebabkan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya, sehingga saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun tidak bisa melanjutkan pengoperasian alat berat di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan memindahkan alat berat jenis hitachi tersebut ke barak pekerja dan akhirnya dengan terpaksa saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun memindahkan alat berat jenis hitachi menuju arah perkampungan.

-----Perbuatan **Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK**

HARIANJA, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yakni terdakwa tanpa seijin pejabat yang berwenang, telah menguasai dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk**" yakni berupa 1 (satu) bilah KERIS warna hitam yang terbuat dari besi; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, ketika saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun selaku operator alat berat sedang bekerja mengoperasikan alat berat Buldozer merek Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang diantaranya adalah terdakwa untuk menghentikan pekerjaan di lahan tersebut. Lalu pada saat terdakwa mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun, lalu tiba-tiba terdakwa berkata kepada saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dengan suara yang lantang "*stop, keluarkan alat ini* " dan "*roling ke perkampungan*" . Melihat hal itu, lalu saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun segera menyelamatkan alat berat jenis hitachi tersebut dengan memindahkan alat berat tersebut ke barak para pekerja yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari posisi alat berat bekerja. Dan melihat alat berat jenis hitachi tidak juga dipindahkan menuju perkampungan, lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati alat berat Buldozer merek Hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian naik ke atas menjumpai saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berada di dekat saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun , lalu tiba-tiba terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris bewarna hitam yang terbuat dari besi kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ ***jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti***” ..

-----Bahwa terdakwa membawa sebilah keris bewarna hitam yang terbuat dari besi dengan tujuan untuk melakukan pengancaman kepada saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun adalah tidak mempunyai izin maupun surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU.No.12/Drt/1951 LN Tahun 1951-78.**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Robin Marpaung als Bolon**

- Bahwa saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana saksi diminta dan diperkerjakan Pak Sitorus untuk membersihkan lahan milik Pak Marpaung dan saksi telah kurang lebih 1 (satu) bulan berada di Lokasi tanah Pak Marpaung untuk mengawasi pembersihan lahan milik Pak Marpaung dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi sebanyak kurang lebih 5 (lima) unit dengan operator alat beratnya antara lain Pak Marbun, Pak Manik dan Pak Hutape;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB yaitu pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;
- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saksi melihat terdakwa mendekati alat berat jenis Hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi juga melihat terdakwa naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban "***jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti***".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya pada saat saksi berada di alat berat yang dioperasikan oleh saudara Marbun, lalu tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saksi dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana mereka mengakui dari pihak Pak Pardede meminta saksi untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian diobati di Puskesmas dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum
- Bahwa antara saksi korban dengan keluarga terdakwa Dedi Harianja sebelumnya telah ada perdamaian, dimana terdakwa Dedi Harianja mengakui kesalahannya telah menganiaya korban dan selanjutnya memberikan uang pengobatan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap surat pernyataan dan perdamaian tertanggal 22 Juni 2013 saksi mengenalnya, dimana surat tersebut adalah surat yang ke 2 (dua) yang saksi tandatangani dan saksi menandatangani surat tersebut dibawah tekanan dan ancaman dari pihak terdakwa Dedi Harianja dan saksi tidak mengetahui apa isi dari surat tersebut sebelumnya dan saksi hanya menandatangani saja tanpa melihat isi surat tersebut;
- Dan terhadap perbedaan antara isi surat pernyataan dan perdamaian tertanggal 22 Juni 2013 dengan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan, saksi menjelaskan yang benar adalah keterangan yang saksi berikan di depan persidangan;
- Selanjutnya dikarenakan keluarga terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada saksi untuk biaya pengobatan sesuai dengan surat perdamaian pertama antara saksi dengan keluarga terdakwa, kemudian dipersidangan berikutnya saksi memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui orangtua terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa didepan persidangan telah saling memaafkan;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

2. Diesel Sianipar

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi korban Robin Marpaung;
- Bahwa saksi melihat langsung perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman oleh terdakwa terhadap saksi korban Robin Marpaung dikarenakan saksi ada di lokasi TKP berjarak kurang lebih beberapa meter dari posisi saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang langsir minyak untuk alat berat yang sedang bekerja di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana pekerjaan alat berat tersebut diawasi oleh saudara Robin Marpaung;
- Bahwa berawal ketika saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;

- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saksi ada melihat terdakwa mendekati alat berat jenis Hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi melihat terdakwa naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban **“ jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti”**.
- Dan selanjutnya saksi melihat tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka dikepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian saksi ada membawa saudara Robin Marpaung untuk diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

3. Darlin Manulang als Manulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi korban Robin Marpaung;
- Bahwa saksi melihat langsung perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman oleh terdakwa terhadap saksi korban Robin Marpaung dikarenakan saksi ada di lokasi TKP berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari posisi saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota pengawas bersama dengan saudara Robin Marpaung di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana pekerjaan alat berat tersebut diawasi oleh saudara Robin Marpaung;
- Bahwa berawal ketika saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi;

- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saksi ada melihat terdakwa mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi melihat terdakwa naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ ***jangan kulihat lagi kau disini, kalau tidak kubunuh kau nanti***”.
- Dan selanjutnya saksi melihat tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian saksi ada membawa saudara Robin Marpaung untuk diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

4. Ahmad Taufik als Taufik

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi korban Robin Marpaung;

- Bahwa saksi melihat langsung perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman oleh terdakwa terhadap saksi korban Robin Marpaung dikarenakan saksi ada di lokasi TKP berjarak kurang lebih puluhan meter dari posisi saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu,;
- Bahwa berawal ketika saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;
- Dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saksi ada melihat terdakwa mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan lalu saksi melihat terdakwa naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban "**jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti**".

- Dan selanjutnya saksi melihat tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian saudara Robin Marpaung ada diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

5. Manunggam Lumban Gaol als Marbun

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Robin Marpaung dan pengancaman terhadap saksi sendiri yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, ketika saksi Manunggam Lumban Gaol als Marbun selaku operator alat berat sedang bekerja mengoperasikan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Buldozer merek Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang diantaranya adalah terdakwa untuk menghentikan pekerjaan di lahan tersebut. Lalu pada saat terdakwa mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun, lalu tiba-tiba terdakwa berkata kepada saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dengan suara yang lantang *“stop, keluarkan alat ini “ dan “ roling ke perkampungan”*. Dan melihat alat berat jenis hitachi tidak juga dipindahkan menuju perkampungan, lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati alat berat Buldozer merek Hitachi yang dioperasikan oleh saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian naik ke atas menjumpai saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan setelah berada di dekat saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun , lalu tiba-tiba terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban ***“ jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti”***.

- Bahwa melihat terdakwa yang tetap memaksa agar saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun menghentikan operasional alat berat jenis hitachi dengan memindahkan alat berat tersebut ke perkampungan sambil mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun, menyebabkan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya, sehingga saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun tidak bisa melanjutkan pengoperasian alat berat di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan akhirnya dengan terpaksa saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun memindahkan alat berat jenis hitachi menuju arah perkampungan.
- Bahwa pada saat saksi berusaha memindahkan alat berat ke barak pekerja dan bukan keperkampungan sesuai permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi tidak mengetahui persis siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap saudara RobinMarpaung, tetapi berdasarkan keterangan saudara RobinMarpaung dan teman-teman saksi menerangkan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) ada meninju mulut saudara RobinMarpaung dengan menggunakan tangan kosong dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul wajah saudara RobinMarpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saudara RobinMarpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) serta terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA ada memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana mereka mengakui dari pihak Pak Pardede meminta saudara Robin Marpaung untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saudara RobinMarpaung mengalami luka di kepala dan muka dan kesakitan disekujur badan, dan kemudian diobati di Puskesmas dan rumah sakit dan sekarang luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saudara RobinMarpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

6. Junaidi als Adi Bin Undik

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang saksi tidak kenal;;
- Bahwa saksi bekerja di lahan Pak Sitanggang selaku pemilik kebun yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus meter) dari TKP;
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di lahan milik Pak Sitanggang bersama Pak sinaga, saksi melihat sekelompok masyarakat berangkat menuju lokasi kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan milik Pak Pardede, dan melihat hal itu 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi bersama dengan Pak Sinaga berangkat juga ke KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Selanjutnya dari jarak 50 (lima) puluh meter saksi melihat masyarakat melakukan penganiayaan yang saksi tidak ketahui siapa yang menjadi korban dan juga siapa yang menjadi pelakunya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) meter pada saat di lokasi tersebut dan saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa meleraikan masyarakat agar jangan melakukan pemukulan dan penganiayaan;
- Bahwa saksi selama berada di TKP tidak setiap saat melihat keberadaan terdakwa dan tidak selalu berada di samping terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saudara Alolo di kedai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

6. Harapan Sinaga

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang saksi tidak kenal;;
- Bahwa saksi bekerja di lahan Pak Sitanggang selaku pemilik kebun yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus meter) dari TKP;
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di lahan milik Pak Sitanggang bersama Pak Junaidi, saksi melihat sekelompok masyarakat berangkat menuju lokasi kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan milik Pak Pardede, dan melihat hal itu 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi bersama dengan Pak Junaidi berangkat juga ke KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Selanjutnya dari jarak 50 (lima) puluh meter saksi melihat masyarakat melakukan penganiayaan yang saksi tidak ketahui siapa yang menjadi korban dan juga siapa yang menjadi pelakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) meter pada saat di lokasi tersebut dan saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi melihat terdakwa meleraai masyarakat agar jangan melakukan pemukulan dan penganiayaan;
- Bahwa saksi selama berada di TKP tidak setiap saat melihat keberadaan terdakwa dan tidak selalu berada di samping terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saudara Alolo di kedai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

8. Aris Gule

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat sedang memncing di areal tempat saksi bekerja yang berjarak kurang lebih 2 (dua) KM dari TKP, , saksi melihat sekelompok masyarakat berangkat menuju lokasi kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan milik Pak Pardede, dan melihat hal itu lalu beberapa saat kemudian saksi berangkat juga ke KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Selanjutnya dari jarak 30 (tiga) puluh meter saksi melihat masyarakat melakukan penganiayaan yang saksi tidak ketahui siapa yang menjadi korban dan juga siapa yang menjadi pelakunya;
- Bahwa saksi pada saat saksi berada di TKP saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa meleraai masyarakat agar jangan melakukan pemukulan dan penganiayaan;
- Bahwa saksi selama berada di TKP tidak setiap saat melihat keberadaan terdakwa dan tidak selalu berada di samping terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

9. Marajohan Sirait

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di KM. 38, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu saksi melihat sekelompok masyarakat berangkat menuju lokasi kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan milik Pak Pardede yang marah atas adanya pembersihan lahan yang dilakukan Pak Sitorus dan Pak Marpaung;
- Selanjutnya beberapa saat kemudian saksi pergi menuju arak sekelompok masyarakat tersebut dan dari jarak 150 (seratus lima puluh) meter melihat berangkat juga ke KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu saksi melihat ada terjadi penganiayaan yang dilakukan masyarakat terhadap saudara Robin Marpaung yang merupakan pekerja dari Pak Sitorus;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menganiaya saudara Robin Marpaung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat saksi berada di TKP saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi melihat terdakwa meleraikan masyarakat agar jangan melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saudara Robin Marpaung;
- Bahwa saksi selama berada di TKP tidak setiap saat melihat keberadaan terdakwa dan tidak selalu berada di samping terdakwa;
- Bahwa terhadap surat pernyataan dan perdamaian tertanggal 22 Juni 2013 saksi mengenalnya, dimana surat tersebut saksi tandatangani setelah semua di dalam surat tersebut telah menandatangani surat tersebut dan saksi tidak tahu proses terbutnya surat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kemeja warna abu-abu dengan merek D-Five

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI dan masyarakat lain yang terdakwa tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu di lahan milik Pak Pardede yang tanpa seijin Pak Pardede telah dibersihkan oleh saudara Robin Marpaung selaku pengawas pekerjaan yang diperkerjakan Pak Sitorus untuk mengawasi pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;
- Bahwa sebelum terjadi perkara kekerasan secara bersama-sama terhadap saudara Robin Marpaung, terdakwa ada menemui saudara Robin Marpaung meminta agar menghentikan pekerjaan alat berat di lahan yang menurut terdakwa milik Pak Pardede, tetapi akhirnya saudara Robin Marpaung tidak menghiraukan dan tetap bekerja, sehingga secara spontan masyarakat yang berada di areal lahan tersebut menjadi marah dan kemudian tiba-tiba masyarakat sejumlah ratusan orang berangkat ke lahan tersebut untuk meminta alat berat segera berhenti bekerja dan dipindahkan ke arah perkampungan;
- Bahwa karena alat berat merek hitaci tidak juga dipindahkan dari lahan tersebut, lalu terjadi penganiayaan terhadap saudara Robin Marpaung yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang pelakunya antara lain saudara Budi Sitompul;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung dan terdakwa hanya meleraikan agar masyarakat jangan melakukan pemukulan terhadap saudara Robin Marpaung;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan keris terhadap saudara Marbun, yang ada terdakwa hanya meminta saudara Marbun memindahkan alat berat ke arah perkampungan agar masyarakat tidak makin anarkis dan merusak alat berat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari pemukulan masyarakat terhadap saudara Robin Marpaung;
- Bahwa terdakwa dan saudara Robin Marpaung ada melakukan perdamaian dengan menandatangani surat perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa perkara kekerasan secara bersama-sama dan pengancaman yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) terhadap saksi sendiri;
- Bahwa berawal ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana saksi diminta dan diperkerjakan Pak Sitorus untuk membersihkan lahan milik Pak Marpaung dan saksi telah kurang lebih 1 (satu) bulan berada di Lokasi tanah Pak Marpaung untuk mengawasi pembersihan lahan milik Pak Marpaung dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi sebanyak kurang lebih 5 (lima) unit dengan operator alat beratnya antara lain Pak Marbun, Pak Manik dan Pak Hutape;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB yaitu pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi;
- Bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP atau ketiga melanggar pasal 2 ayat (1) UU.No.12/Drt/1951 LN Tahun 1951-78 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Ad.1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2 Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa dimuka umum menurut Profesor Simons (Vide buku Delik-delik khusus tentang kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karangan Drs. P. A. F. Lamintang halaman 304) artinya disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang umum, sedangkan tenaga bersama atau bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang yang semuanya ikut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terjadi kekerasan terhadap saudara Robin Marpaung yang berawal ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi, dimana sebelumnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Robin Marpaung kenal dengan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) meminta saksi korban Robin Marpaung untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;

Menimbang, bahwa dan setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saudara Robin Marpaung melihat terdakwa mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan saudara Robin Marpaung melihat terdakwa naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban " *jangan kulihat lagi kau disini, kalau tidak kubunuh kau nanti*".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung berada di alat berat yang dioperasikan oleh saudara Marbun, lalu tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendekati saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

Menimbang, bahwa saksi korban Robin Marpaung mendapat kekerasan oleh Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) di areal kebun di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum dan masyarakat bisa melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO), sehingga mengganggu ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa kekerasan atau geweld menurut Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer (Vide buku Delik-delik khusus tentang kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karangan DRs. P. A. F. Lamintang halaman 300) adalah sebagai "krachtdadig optreden" atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begiatu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terjadi kekerasan terhadap saudara Robin Marpaung yang berawal ketika saksi korban Robin Marpaung sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi di lahan di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hitachi, lalu tiba-tiba datang sekelompok masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang yang antara lain saksi kenal yaitu Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) yang tidak senang dengan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat jenis Hotachi, dimana sebelumnya saksi korban Robin Marpaung kenal dengan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dikarenakan beberapa hari sebelumnya pernah bertemu di lokasi pembersihan lahan, yang mana Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI serta saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) meminta saksi korban Robin Marpaung untuk menghentikan pembersihan lahan yang diklaim mereka berada di lahan Pak Pardede;

Menimbang, bahwa setelah sekelompok masyarakat yang antara lain Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) sampai dilokasi di KM. 41, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu saudara Robin Marpaung melihat terdakwa mendekati alat berat jenis hitachi yang dioperasikan oleh saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian berkata kepada saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun untuk menghentikan pekerjaan alat berat dan membawa alat berat tersebut ke perkampungan dan saudara Robin Marpaung melihat terdakwa naik ke atas alat berat menjumpai saudara Manonggam Lumban Gaol als Marbun dan kemudian mengacungkan senjata tajam berupa sebilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keris kearah badan saksi korban Manonggam Lumban Gaol als Marbun sambil berkata kepada saksi korban “ *jangan kulihat lagi kau disini , kalau tidak kubunuh kau nanti*”. Dan selanjutnya pada saat saudara Robin Marpaung berada di alat berat yang dioperasikan oleh saudara Marbun, lalu tiba-tiba datang saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) mendekati saudara Robin Marpaung dan selanjutnya langsung meninju mulut saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan mulut saksi korban Robin Marpaung mengeluarkan darah dan secara bersamaan datang seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) langsung memukul kepala dari saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan benda sejenis senjata api sehingga saksi korban Robin Marpaung tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berusaha berdiri, lalu saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendekati saksi korban Robin Marpaung dan kemudian tiba-tiba memukul wajah saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menendang badan saksi korban Robin Marpaung dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (kali) sehingga saksi korban Robin Marpaung kembali tersungkur ke tanah dan pada saat saksi korban Robin Marpaung berada di tanah lalu terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA kemudian memukul dada saksi korban Robin Marpaung dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA dan saudara BUDI SITOMPUL ALS BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saudara Alogo Simajuntak als Sialogo (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya (MR X) (DPO) mengakibatkan saksi korban Robin Marpaung mengalami luka dan kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 168/440/TU-1-1/05/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Helma Marini, Dokter pada UPTD Puskesmas Kunto Darussalam, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK

Kepala : - Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm
- luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm
- bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm

Extremitas superior :

- Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm
- Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm

KESIMPULAN

“ Telah diperiksa seorang laki-laki bernama nama Robin Marpaung pada wajah tampak Luka robek di kening kiri 0,5 x 3,5 cm ; Luka lecet di kepala bagian kanan 2 x 2 cm; luka lecet di pipi kanan 2 x 2 cm; bengkak dan merah kebiruan di pipi kanan 4 x 4 cm. Pada Tangan kanan terdapat luka lecet 0,5 x 3,5 cm. Pada Jari telunjuk kiri terdapat luka lecet 2 x 2 cm”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara Robin Marpaung mengalami luka;

Yang Meringankan :

- Terdakwa dimuka sidang bersikap sopan
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Antara terdakwa dengan saksi korban Robin Marpaung telah saling memaafkan di depan persidangan

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **DEDI CANDRA HARIANJA ALS UCOK HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka “**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 7 (tujuh) Hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai kemeja warna abu-abu dengan merek D-Five

Dikembalikan kepada saksi Robin Marpaung

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2013** oleh kami **T. MARBUN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **M. EMRI KURNIAWAN, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH

T. MARBUN, SH.,MH

FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti

tersebut,

SYAFRUDDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia